ABSTRAK PERATURAN

MINYAK DAN GAS BUMI – TENAGA KERJA ASING – REMUNERASI 2011

PERMENKEU RI NOMOR 258/PMK.011/2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.947)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI;

- ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); PP No. 79 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 139, TLN No. 5173), Keppres RI No. 56/P Tahun 2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Kebijakan dan program Remunerasi bagi tenaga kerja asing harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Batasan maksimum Remunerasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Kontraktor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Remunerasi tersebut meliputi upah, tunjangan, dan/atau pembayaran lain yang terkait dengan kinerja tahunan Kontraktor dan tidak diberikan dalam waktu jangka Panjang. Ketentuan batasan maksimum Remunerasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang mempunyai keahlian sangat khusus dan sangat langka di bidang minyak dan gas bumi, yang kriterianya ditetapkan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.